



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Gresik, pada tanggal XXXX (47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Pengajar), bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sana'a, Yaman pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sana'a tanggal XXXX dan pernikahan ini dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat Tergugat di Negara Yaman selama 15 tahun 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir di Yaman, tanggal XXXX / umur 17 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Tergugat)
- b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir di Yaman, tanggal XXXX / umur 14 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
- c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Lahir di Yaman, tanggal XXXX / umur 7 tahun; (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Yaman dan karena hal tersebut Penggugat mengalami trauma dan berpengaruh ke dalam kondisi mental nya karena Tergugat memaksa Penggugat harus bisa menerima istri kedua Tergugat;
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam kebutuhan primer, waktu dan kasih sayangnya;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari pekerjaannya;
- d. Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkahnya kepada Penggugat dimana ia jarang sekali memberikan nafkah yang murni untuk kebutuhan Penggugat sebagai istrinya sehingga selama ini Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 tahun 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sekarang Tergugat bertempat tinggal di Yaman, bukan di Gresik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena sekarang Tergugat bertempat tinggal di Yaman, bukan di Gresik;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 435.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 605.000,00
(enam ratus lima ribu rupiah)	